ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN MEMANFAATKAN BARANG JAMINAN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh:

Izatul Abidah

NIM. C02216030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Izatul Abidah
NIM	:	C02216030
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL F9075AHF362067534 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Izatul Abidah

NIM. C02216030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Izatul Abidah NIM: C02216030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahnkan.

Surabaya, 13 April 2020
Pembimbing

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Izatul Abidah NIM. C02216030 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, M. Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 09 Juni 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izatul Abidah
NIM : C02216030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : izzah221297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2020

Penulis

(Izatul Abidah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro". Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1) Bagaimana praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro?; dan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan yang selanjutnya dianalisis dengan konsep *qarḍ* dan *rahn* dalam hukum Islam serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hukum positif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan pada masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, si berhutang menyerahkan barang jaminan berupa lahan pertanian jika pemberi hutang sebagai jaminan atas apa yang dipinjamkannya dengan syarat lahan pertanian tersebut ditanami dan diambil manfaatnya oleh pemberi hutang tanpa adanya bagi hasil dan hutang harus dibayar oleh si berhutang sebesar hutang pokok; dan 2) Menurut hukum Islam, praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan tersebut tidak sah dilaksanakan karena akad tersebut akan diucapkan atau sebelum adanya pelaksanaan atas hasil akad tersebut kedua belah pihak tidak mendatangkan saksi untuk menyaksikan akad hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan tersebut, juga dalam akad tersebut tidak adanya pencatatan sebagaimana hasil dari akad tersebut, hal ini mengacu pada penjelasan *al-Baqarah* ayat 282, serta KUH Perdata menjelaskan bahwa, praktik tersebut tidak sah dilaksanakan karena barang yang dijadikan jaminan harus berupa benda bergerak berwujud (benda yang ketika pemindahanya harus secara nyata bendanya dari tangan ketangan) dan benda bergerak tak berwujud (barang yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yang berwujud surat-surat piutang), hal tersebut mengacu pada pasal 1150 KUH Perdata.

Dari hasil penelitian ini peneulis memberikan saran kepada: 1) Kepada tokoh agama Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro agar lebih menjelaskan kepada warga, bahwasanya pada pelaksanaan hutang piutang dengan memanfaatkan barang jamian harus menggunakan saksi dan pecatatan dalam akad; dan 2) Kepada para pihak melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam dan KUH Perdata agar akad yang mereka lakukan sah dimata hukum Agama dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITRASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II HUTANG PIUTANG (*QARḌ*) DAN GADAI (*RAHN*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA 27

A. Hutang Piutang (*Qarḍ*) 27

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qarḍ*) 27
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qarḍ*) 28
3. Rukun dan Syarat-syarat Hutang Piutang (*Qarḍ*) 31
4. Menentukan Waktu Sebagai Syarat *Qarḍ* 33
5. Objek Hutang Piutang (*Qarḍ*) 34
6. Berakhirnya Hutang Piutang (*Qarḍ*) 35

B. Gadai (*Rahn*) 36

1. Definisi Gadai (*Rahn*) 36
2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) 37
3. Rukun dan Syarat-syarat Gadai (*Rahn*) 39
4. Macam-Macam Gadai (*Rahn*) 41
5. Berakhirnya Gadai (*Rahn*) 42
6. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*) 42

C. Fatwa DSN-MUI *Qarḍ* dan *Rahn* 43

BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN MEMANFAATKAN BARANG JAMINAN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO 46

A. Gambaran Umum Desa Kandangan 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan 46

2. Keadaan Penduduk 47

B. Praktik Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN MEMANFAATKAN BARANG JAMINAN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO 62

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro 62

B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro 63

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 78

BIODATA PENULIS 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah risalah (pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad saw. sebagai petunjuk untuk berpedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk digunakan dalam menyelenggarakan tata cara berkehidupan bagi manusia, yaitu mengatur hubungan antar sesama manusia, manusia dengan alamnya dan hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta-Nya. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhannya tidak mungkin dapat diproduksi sendiri.[1] yang demikian itu tidak dapat dihindari, karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa menempuh kehidupan dalam kelompok, hidup bermasyarakat dan tolong menolong antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surat *al-Maidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[2]

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada seluruhh umat manusia di bumi. Proses turunnya wahyu dimulai ketika Nabi Muhammad saw. berada di Gua Hira dan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[2] Kemenag RI, *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berproses hampir 23 tahun. Setiap kali Nabi Muhammad menerima Wahyu beliau menyampaikannya kepada para Sahabat. Terkadang Nabi Muhammad menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut, tetapi terkadang juga tidak, kecuali jika para Sahabat bertanya kepadanya. Sementara, para Sahabat Nabi juga jarang bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang permasalahan yang telah disampaikan oleh Nabi. Mereka melakukan segala bentuk perintah tanpa banyak bertanya dan cukup dengan menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

Ketika terjadi perselisihan dikalangan para Sahabat untuk memahami isi kandungan al-Qur'an, Nabi segera meyelesaikan segala permasalahan tersebut, sehingga perselisihan yang muncul bisa dapat segera diselesaikan dengan baik. Setelah Nabi wafat dan Islam mulai melakukan kontak dengan dunia luar, perbedaan pendapat dikalangan umat Islam tidak dapat dikendalikan seiring dengan semakin tajamnya perbedaan kehidupan sosialnya dan tidak dapat diselesaikan dengan baik.[3]

Oleh karena itu, krisis-krisis ilmu keislaman yang tengah terjadi selama ini sesungguhya telah menghasilkan semacam irelevansi antara ilmu-ilmu keislaman dengan realitas kontemporer dalam tingkat yang parah. Ilmu-ilmu keislaman semakin terlihat marak dalam forum-forum kajian, bahkan pengajian, namun hanya menyumbang sedikit bagi pemberdayaan dalam masyarakat. Inilah sesungguhnya jawaban yang tepat atas pertanyaan Amir Syakib Arsalan, لِمَاذَا تَأَخَّرَ الْمُسْلِمُوْنَ وَتَقَدَّمَ غَيْرُهُمْ (*Limādhā taakhkara al-*

[3] Hammis Syafaq, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimūna wa taqaddama ghayruhum)?. Walaupun Arsalan memiliki jawaban tersendiri atas pertanyaan itu, namun menurut hemat kami, umat Islam mundur karena perangkat keilmuan yang dimilikinya secara aksiologis (wajar) telah mandul. Paradigma keilmuan mereka telah mengalami anomalia yang menumpuk sehingga menuntut adanya pencarian paradigma baru yang lebih mampu mengaitkan antara ilmu dan masyarakat dengan segala kompleksitasnya.[4]

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya tentang akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: Islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai ajaran yang paling sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ajaran Islam tentang perekononomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menurut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh/ koprehensif) dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi seorang muslim yang taat beribadah,

[4] Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan Islam.[5]

Segala cara akan dilakukan ketika masyarakat tersebut tidak memiliki uang, dari cara yang halal sampai cara yang haram akan dilakukannyya. Semisal yang halal bekerja, bertani, menjadi buruh, berhutang, berdagang dan yang haram menipu, maling, dan lain sebagainya.

Jika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya faktor yang paling mendukung agar mendapatkan uang cepat adalah berhutang. Hal ini yang dilakukan warga di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Warga di desa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani padi. Menjadi petani biasanya dapat memperoleh hasil dari panenya 4 bulan sekali atau satu tahun mendapatkan 3 kali panen, tetapi 3 kalinya bisa dikatakan pasti. Melihat kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang dilintasi sungai terpanjang di tanah Jawa, yakni sungai Bengawan Solo. Salah satu desa yang ditewati sungai tersebut merupakan desa kandangan yang salah satu kehidupan bermasyarakatnya akan menjadi objek kajian yang akan penulis teliti. Desa tersebut hampir setiap tahunya terkena luapan banjir dari bengawan solo tersebut, sehingga 75% dari apa yang mereka tanam dilahan pertanian mereka akan terendam air luapan bengawan solo tersebut. hal tersebut mejadi salah satu faktor utama dari para petani mengalami gagal panen selain adanya hama.[6]

---

[5] Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014) , 1.

[6] *Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro* (Bojonegoro, 2019), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu disela-sela setelah masa tanam ke masa panen masyarakat di desa tersebut bekerja sampingan menjadi buruh pembuat batu bata. Tetapi ketika musim penghujan datang penjualan batu bata semakin menurun seiring merunnya kualitas batu bata yang mereka produksi. Ketika musim penghujan tiba lahan yang menjadi tempat bekerja juga terkena dampak akibat meluapnya sungai bengawan solo.

Jadi bisa dikatakan faktor utama yang menjadi macetnya aktivitas ekonomi warga desa tersebut adalah adanya luapan air dari sungai bengawan solo. Kebutuhan bahan pokok sehari-hari semakin meningkat sehingga memaksa warga desa tersebut berhutang kepada tetangganya yang kehidupan setingkat lebih di atas strata ekonominya.

Berdasarkan faktor tersebut memaksa warga masyarakat untuk meminjam uang kepada tetangga atau sanak familinya yang memiliki kehidupan yang lebih makmur darinya. Pada praktik meminjam tersebut menggunakan akad hutang piutang, pelaksanaan akad hutang piutang masyarakat di desa tersebut menggunakan tradisi yang secara turun temurun telan digunakan. Yakni, ketika ada yang orang yang ingin berhutang ia harus menyerahkan barang jaminan berupa lahan pertanian produktif dan waktu pelunasannya ada sebagian warga yang menentukan dan ada yang tidak ditentukan, dengan catatan lahan pertanian tersebut diambil hasil dan ditanami si pemberi piutang tetapi hutang pokok tetap harus dilunasi orang yang berhutang. Hal ini menyebabkan ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak lain diuntungkan berlipat ganda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran atas hutang tersebut biasanya nominalnya tidak ditentukan berapa nilai dan berapa kali si orang yang berhutang akan mencicil hutangnya. Karena ada sebagian yang praktik waktu pelunasannya tidak ditentukan. Sedang yang waktu pelunasannya ditentukan juga tidak ada kesepakatan berapa kali ia harus membayar dan mencicil hutang tersebut tetapi ketika jatuh tempo akhir waktu pelunasan hutang tersebut harus lunas. Ada juga yang ketika perjanjian akad tersebut tidak didampinginya saksi, hal tersebut yang dapat membuat cacat akad ini.

Dampak lain dari tidak ditentukannya waktu pelunasan tersebut, tiak adanya kepastian si peminjam kapan akan meluasinya. Dalam praktik tersebut ketika terjadinya akad rata-rata tidak adanya saksi yang menyaksikan transaksi tersebut juga tidak adanya pencatatan atas apa yang disepakati oleh kedua pihak dalam transaksinya. Mereka hanya mengandalkan dasar saling percaya antra satu dengan yang lainnya.

Manfaat yang bisa diambil dari adanya akad hutang piutang tersebut adalah ketika warga dapat saling membantu satu sama lain dalam keperluan yang mendadak dan mendesak. Dalam hal lain warga juga tidak kesusahan dalam memenuhi kebuhan yang mendadak tersebut. Akan tetapi hal tersebut mengundang berbagai dampak negatif yang begitu besar, karena di sisi lain ada pihak yang dirugikan, dan di pihak lain menguntungkan secara berlipat ganda yakni dengan adanya hasil dari pemanfaatan barang jaminan atas hutang dan pembayaran atas hutang oleh orang yang berhutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikih ekonomi dalam Islam dibagi menjadi dua yakni: pertama *fiqh muamalah* akad *tijari* (akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian) seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna'* dan *ijarah.* Kedua adalah fiqh *muamalah* akad *tabarru'* (akad atau transaksi yang digunakan dalam rangka dan tujuan untuk tolong menolong tanpa adanya pemberian syarat serta imbalan dari pihak lain) seperti *hibah, ariyah, wadiah, qarḍ, wasiat, hawalah, wakalah, kafalah, rahn, zakat, wakaf, shulh,* dan *al-hijr.*

Jika ditelisik dari *fiqh muamalah* praktik yang digunakan warga desa tersebut menggunakan *fiqh muamalah* akad *tabarru'* yang jenis *qarḍ* (hutang piutang). Dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qarḍ* merupakan bentuk kepemilikan atas harta benda dengan imbalan harta. *Qarḍ* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan yang demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagia dari hartanya untuk memberikan kepada orang yang menerima hutang.[7] *Qarḍ* adalah akad pemberian pinjaman dari seorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dengan jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama dan pebayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.[8]

---

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 274.
[8] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II* (Jepara: UNISNU Press, 2019), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi adanya pemanfaant barang jaminan yang terjadi lebih condong dengan menggunakan akad *rahn*. *Rahn* sendiri memiliki arti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis).[9]

Sedangkan menurut hukum positif objek jaminan atas suatu perjanjian merupakan benda bergerak tak berwujud yang memiliki bukti sah atas kepemilikannya dan dapat diserahterimakan ketika terjadi suatu perjanjian.

Hukum Islam tidak melarang adanya usaha yang mungkin tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi syaratnya ketika dalam melakukan usahanya mempunyai sistem dan menejemen yang bagus dan kempetensi yang baik dalam bidang tekhnikal, sosial, menejerial dan intelektual.[10]

Jadi praktik hutang piutang di desa kandangan tersebut membawa beberapa manfaat tetapi juga terdapat beberapa problem yaitu dengan adanya pihak yang dirugikan, karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari segi hukum Islam. sehingga dalam hal ini penulis memilih judul **"Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadapn Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro"**.

---

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

[10] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Prespektif Teori Sistemn dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada penelutian ini, diantaranya:

1. Faktor-faktor yang memelatarbelakangi terjadinya masalah tersebut.
2. Sistem pembayaran atas hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan.
3. Akad kesepakatan hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan.
4. Hutang piutang menurut hukum Islam.
5. Analisis hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan.
6. Dampak negatif yang terjadi akibat hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan.
7. Manfaat yang terjadi akibat hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan.

Untuk lebih terfokuskan ke inti dari penelitian maka penulis akan membuat batasan masalah yang ada agar lebih terarah dalam memperdalam materi yang akan dikaji sesuai sesuai dengan ruang lingkup permasalahannya, sebagai berikut:

1. Menjelaskan terkait praktik sistem hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisis berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi yang secara ringkas tentang kajian atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah-masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwasanya tulisan ini bukanlah sebuah karya plagiasi ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.[11] Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang hampir sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Nina Amanah alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2017, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

[11] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi ,* ed. Revisi (Surabaya: cet 3, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sendangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes". Skripsi ini membahas tentang praktik gadai dalam hukum Islam yang diperbolehkan karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari orang yang melakukan akad (*aqid*) yaitu *rahin* dan *murtahin*. *Ijab* dan *qabūl* dalam praktek ini dilakukan dengan lisan serta sudah jelas mengandung maksud dan tujuan dari gadai. Kemudian adanya barang yang digadaikan merupakan milik sendiri, dapat diperjual belikan, jelas, dan dapat diserah terimakan. Dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Dalam kasus pihak yang berutang dan menitipkan hartanya sebagai jaminan memberi izin dan memperbolehkan hartanya dimanfaatkan pihak pemberi dan penerima jaminan.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, pemanfaatan jaminan, jenis jaminan yang digunakan dan penggunaan hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya saksi, ketidak jelasan jangka waktu akad, tidakya ada kepenulisan atas hasil akad tersebut dan penggunaan hukum positif (KUH Perdata) sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah.

2. Eva Lutviani alumni jurusan Muamalah fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Ampel menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2012, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul “Tinajuan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah yang Dikurs dengan “Repes” di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”. Skripsi ini membahas tentang akad gadai dengan pemanfaatan barang jaminan tetapi penebusan barang jaminan atas gadai tersebut berpacu dengan naik turunya harga repes (dikruskan dengan repes). Menurut penulis skripsi, hal tersebut tidak boleh jika ditinjau dari hukum Islam karena barang jaminan atas gadai diambil manfaat dan hasilnya oleh penerima gadai selama pemiliknya belum bisa melunasi hutangnya. Namun gadai disini pada waktu penggadaian barang dan penebusan barang tersebut dikurskan dengan “repes”.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, pemanfaatan jaminan dan penggunaan hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang menjadi jaminan, tidak adanya saksi, ketidak jelasan jangka waktu akad, tidakya ada kepenulisan atas hasil akad tersebut dan penggunaan hukum positif (KUH Perdata) sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah.

3. Hendra Nirwansyah alumni program studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, yang berjudul “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”. Skripsi ini tertuju pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Pitumpanua jika dilihat dari rukun dan dan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan tersebut terjadi pada *sighat* akad, ketika *ijab qabūl* diucapkan tidak ada batas waktu sampaikapan akad tersebut akan berlangsung, akad gadai tidak sah ketika penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak jelas). Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka tidak sah akad tersebut. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/ pemanfaatan barang gadai ditangan penerima gadai, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengaharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai. Bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Kecamatan Pitumpanua bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, pemanfaatan jaminan, objek atas jaminan, ketidak jelasan waktu berakhirnya akad dan penggunaan hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya saksi, tidakya ada kepenulisan atas hasil akad tersebut dan penggunaan hukum positif (KUH Perdata) sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sebab penelitian ini dilakukan bertjuan agar hasil dari penelitian memperoleh hasil kesimpulan yang bermanfaat bagi pembaca. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dilakukannya penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukannya berguna dan bermanfaat bagi pembaca, penulis dan masyarakat khususnya warga desa Kandanga Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karenanya, secara singkat penelitian ini diharapkan berguna baik secara secara teoristis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoristis

   Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya di bidang *muamalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi penerapan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di dunia akademisi perkuliahan khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan sacara literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan, khususnya dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai proses hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan khususnya di desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional akan memberikan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga bisa digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut yang digunakan dalam penelitian ini.[12]

Adapun beberapa kata kunci yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah segala peraturan yang harus ditaati bagi orang yang beragama Islam. Hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an, Hadist, Ijma'* dan *Qiyas* atau hasil *Ijtihad* para ulama'.[13] Pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang aturan dan konsep dari hutang piutang (*qarḍ*) dan gadai (*rahn*).

2. KUHPer

   Menurut KUHPer atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemanfaatan barang jaminan adalah dimana si pemberi hutang (kreditur) memanfaatkan barang atas jaminan hutang dari debitur (penerima hutang) hanya untuk benda bergerak berwujud dan benda bergerak tak berwujud (karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan).[14]

3. Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan

   Hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan berarti adanya praktik antara pihak pertama sebagai orang yang berhutang dan pihak kedua orang yang memberi piutang dengan menjaminkan atas

---

[12] Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

[13] Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 43.

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan barang bergerak tak berwujud (berupa lahan pertanian) dengan adanya pengambilan manfaat oleh pemberi piutang atas barang jaminan tersebut.[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penulisan skripsi yang sangat penting. Metodologi penelitian tidak hanya mencakup metode penelitian, tetapi juga mencakup dari pertanyaan penelitian, analisis data, penafsiran data/ informasi, dan kesimpulan serta saran/ rekomendasi. Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Semua metode yang digunakan penulis selama penelitian disebut sebagai metode penelitian.[16]

1. Jenis Penelitian

Penelian ini berjenis penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif-komperatif yang akan memaparkan data kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambara secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

[15] Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 681.
[16] Kris H. Timous, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Ed. I (Yogyakarta: CV. Andi Ofset, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka- angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.[17]

Dalam hasil penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

2. Objek dan Subjek Penelitian
   a. Objek Penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok persoalan atau sebagai sasaran utama dari sebuah penelitian, dalam hal ini penulis terfokus pada sistem hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
   b. Subjek penelitian adalah sarana yang akan diamati dalam tujuan untuk memperoleh data penelitian. Pada penelitian ini subjeknya adalah para masyarakat yang berhutang dan pemberi piutang.
3. Data Penelitian

   Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. XXXIV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 7-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer adalah data tentang penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama (sebagai informan) seperti kegiatan wawancara atau pengisian kuisioner yang bisa dilakukan oleh penulis.[18] Adapun data primer yang akan dikumpulkan oleh penulis mengenai para pihak yang melaksanakan akad hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur dan historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.[19] Adapun data yang dikumpulkan pada data sekunder yaitu mengenai dokumen yang berkaitan dengan hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan pada masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelian lapangan yang menggunakan data primer, berupa observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan mewawancarai pemilik sawah (yang dijadikan jaminan atas hutang) dan para pemberi pinjaman (hutang).

---

[18] Dergibson Siagian, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.

[19] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis dari narasumber secara langsung melalui wawancara.[20] Diantaranya:

1) Para pihak yang melaksanakan akad hutang piutang.
2) Perangkat desa Kandangan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.[21] Sumber sekunder adalah pendukung dari buku atau literatur yang ada. Diantara sumber data sekunder, yaitu:

1) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*
3) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer.*
4) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perhutangan.*
5) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda* .
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari mayarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.
[21] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah penerjunan lapangan untuk pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Obserfasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan pewawancara, dan seluruh hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.[22]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah dengan menanyakan sesuatu kepada narasumber. Keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa yang diketahui dan ingin diberikan oleh narasumber, baik tentang suatu fakta, suatu kepercayaan, suatu alasan dan sebagainya. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu interaktif antara penulis dengan pihak yang akan memberikan data agar menambah keakuratan data yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan

[22] Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. II* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 131-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang memang berkompeten dan mampu membantu penulis dalam memecahkan masalah penelitian, baik dari pihak orang yang berhutang, orang yang berpiutang maupun para tokoh masyarakat.[23]

c. Dokumentasi

Dokumen sendiri merupakan skumpulan berkas hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama. Sedangkan dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.[24]

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelititian yang telah ditetapkan lembaga. Hal disebabkan adanya penyorotan terhadap masalah yang tentunya dilakukan berbagai upaya yang banyak didasarkam desain pengukurannya. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Hal terpenting dalam pengolahan data diantaranya adalah: a) menyajikan dalam susunan yang sistematis (*organizing*); b) data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu

[23] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 16.
[24] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*editing*); c) tujuannya untuk menyederhanakan seluruh data yang telah terkumpul; dan d) kemudian dianalisis berdasarkan teknik yang telah ditetapkan (*analizing*). Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah terkadang bisa terbentuk hipotesis baru. Apabila terjadi siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru.[25]

7. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang dibutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[26]

a. Deskriptif analisis yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan dan mejelaskan data sesuai kenyataan. Pada penelitian ini akan dipaparkan tentang sistem pelaksanaan hutang piutang dengan pemanfaatan barang jaminan yang menjadi adat di Desa Kandangan Kecamtan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dianalisa dengan Hukum Islam dan KUH Perdata dengan konsep hutang piutang (*qarḍ*), gadai (*rahn*).
b. Pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan suatu hal yang umum terlebih dahulu, yaitu pada penelitian ini terkait hutang piutang dan prinsip bermuamalah kemudian dihubungkan dengan teori

[25] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus,* Cet. I (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 30.
[26] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait hal-hal khusus yang di dalam penelitian ini tentang sistem hutang piutang dengan pemananfaatan barang jaminan.

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan bertujuan untuk memberi gambaran besar mengenai tiap-tiap bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I atau bab pertama sebagai bab pendahuluan dari suatu hal yang paling utama dalam penulisan karya tulis ilmiyah maupun skripsi. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, idenfikasi masalah, rumusam masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian adn sistematika pembahasan.

BAB II, bab kedua ini sebagai bab landasan teori (Hutang Piutang (*Qarḍ*) dan Gadai (*Rahn*) Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata). Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum konsep hutamg piutang (*qarḍ*), gadai (*rahn*) menurut hukum Islam dan KUH Perdata, berdasarkan sumber pustaka yang berisi informasi baik berupa buku, artikel, karya tulis ilmiah seperti skripsi, thesis dan lainnya. Tinjauan umum tentang konsep hutang piutang dan pemanfaatan barang jaminan menurut hukum Islam dan KUH Perdata yang akan dibahas meliputi: a) pengertian; b) dasar hukum; c) rukun dan syarat-syarat; d) objek; dan e) fatwa DSN-MUI.

BAB III, bab ketiga ini sebagai bab data penelitian (Praktik Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Baranag Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). Membahas tentang a) gambaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum lokasi penelitian; dan b) praktik sistem hutang piutang dengan pemanfaatan barang jaminan.

BAB IV, atau bab keempat yang berisi analisis data (Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). Pada bab ini membahas tentang a) analisis praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro; dan b) Analisis hukum Islam KUH Perdata terhadap praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

BAB V, pada bab kelima ini berisi penutup meliputi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan memberi rekomendasi atau saran-saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUTANG PIUTANG (*QARḌ*) DAN GADAI (*RAHN*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

A. Hutang Piutang (*Qarḍ*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Hutang (*al-qarḍu*) menurut bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimya *qaṭaa* ialah berarti potongan,[1] sedang menurut syar'i *qarḍ* merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah Swt., kerena *qarḍ* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Islam sangat menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qarḍ*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qarḍ*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak makruh, karena menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.[2]

Dalam istilah, Hanafiyah mendefinisikan *qarḍ* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالِ مِثْلِيٍّ لِتَتْقَا ضَاهُ, بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدَّ عَلَى مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأُخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ

"*Qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain utntuk kemudan dikembalikan persis seperti yang diterimanya." [3]

---

[1] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 300.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Cet I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutang piutang dalam hukum positif diatur di KUH Perdata buku ketiga (perhutangan-perhutangan). Perutangan itu bisa didefinisikan ketika ada seorang berhutang (debitur) dan seorang lainnya (kreditur). Perhutangan tersebut merupakan hubungan hukum atas dasar seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang lainnya.[4]

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Para ulama memperbolehkan transaksi *qarḍ* dengan landasan Alquran, hadis dan Ijma para ulama. Sesungguhnya yang demikian itu Allah Swt. telah mengajarkan kita supaya meminjamkan sesuatu yang bertujuan untuk agama Allah.[5]

a. Alquran

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. Al-Hadid-11)[6]

b. Hadis

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.وَمَنْ سَتْرَ مُسْلِمًا سَتْرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.(رواه مسلم بلفظ)[7]

"Dari jiwa orang percaya, kesusahan dari kesusahan dunia Barang siapa yang memberikan kelapanga terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan malapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan dihari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa pun yang

[4] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perhutangan*: *Bagian A* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 1.
[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 131.
[6] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya...*, 538.
[7] Abu Zakariya Wahyuddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* Juz 13 (Darul Fikr), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembunyikan seorang Muslim, Tuhan akan menyembunyikannya di dunia ini dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim) [8]

Dari Ibnu Mas'ud, Nabi saw. bersabda

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ[9] (رواه ماجه وابن حبان)

"Tidaklah sorang muslim yang memberikan qiradh atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai seperti sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

c. Ijma

Umat Islam telah bersepakat tentang bolehnya akad *qarḍ* dilakukan. Dari penjelasan hadis di atas mengartikan bahwa *qarḍ* hukumnya sunnah bagi orang yang meminjamkan maupun orang meminjam.[10]

Beberapa ulama' berpendapat tentang pembolehan akad *qarḍ* menurut syariat Islam, antara lain:

1) Madzhab Maliki berpendat bahwa hak kepemilikan dalam *shadaqah* dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi meski tidak menjadi *qarḍ* atas harta. *Muqtarid* diperbolehkan mengembalikan harta seperti apa yang telah dihutang. Baik harta itu memiliki kesepadaan atau tidak, selama tidak mengalami adanya perubahan, bertambah atau berkurang. Jika berubah maka harus mengembalikan harta seperti apa yang telah dihutang.

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

[9] Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, Juz. 4 (Pustaka Kairo), 235.

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5....*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Madzhab Syafi'i berpendapat *muqtarid* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian tersebut itu lebih dekat dengan kewajiban dan jika yang dihutang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.[11]

3) Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian harus semisal seperti yang dihutangkan adalah harta yang dapat ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan para ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qarḍ* bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua versi, yakni: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadinya akad *qarḍ*, atau harus dikembalikan semisal dengan kesamaan sifatnya.[12]

b. KUH Perdata

Sumber-sumber dari perhutangan diatur dalam KUH Perdata pada buku ketiga yang berjudul perikatan.[13]

3. Rukun dan Syarat-syarat Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Rukun hutang piutang (*qarḍ*) ada 3 point, diantaranya sebagai berikut:

a. *Shighah*

Yang dimaksudkan dari *shighah* adalah *ijab* dan *qabūl*. Dikalangan para *fuqaha'* tidak ada perbedaab pendapat, bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan lafal yang menunjukkan arti kesamaan

[11] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cet. I (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 73.
[12] Ibid., 73.
[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maknanya, seperti kata "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu".[14]

b. *'Aqidain*

'Aqidain adalah 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi hutang dan penghutang. Keduanya memiliki beberapa syarat, antara lain:

1) *Fuqaha'* bersepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk orang yang ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).
2) Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (cakap dan ahli) memberi derma dengan rasa kerelaan, bukan tanpa adanya paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang dipaksa tanpa adanya alasan yang benar. Dapat dibenarkan jika paksaan itu disertai dengan alasan yang *haq.* Semisal jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang tersebut.[15]
3) Hanabilah mensyaratkan bahwa penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan, misalnya tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah ata orang yang *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini berpotensi si penghutang tidak dapat menanggung hutangnya.

---

[14] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 195.
[15] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Jakarta: Cempaka, 2000), 159-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta yang dihutangkan

Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

1) Harta yang dihutangkan berupa barang yang ada nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditambah, dan dihitung.
2) Malikiyyah dan Syafi'iyyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan barang yang ada nilainya.
3) Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada nilainya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.
4) Syarat ketiga ini mencakup 2 (dua) hal, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat-syarat dan rukun tersebut bertujuan agar dapat mempermudah dalam pembayaran. Jika syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi salah satunya maka akad *qarḍ* tersebut tidak sah.[16]

d. KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata "untuk sahnya suatu perjanjian diperukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

[16] Ibid., 159-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suatu hal tertentu; dan

4) Suatu sebab yang halal.[17]

4. Menentukan Waktu Sebagai Syarat *Qarḍ*

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa tidak dibolehkan adanya persyaratan dalam *qarḍ*, karena *qarḍ* merupakan bantuan tulus, dan pemberi *qarḍ* meminta pada saat itu juga. Jika waktu *qarḍ* ditentukan pada saat tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika.

Imam Maliki berpendapat bahwa, "boleh ada syarat waktu dalam *qarḍ*, dan syarat terdebut harus dilaksanakan". Apabila *qarḍ* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qarḍ* tidak boleh menuntut sebelum masanya tiba, berdasarkan firman Allah, "apabila kamu melakukan utang-piutang secara untuk waktu yang ditentukan." (Al-baqarah [2]: 282).[18]

5. Objek Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qarḍ* dibenarkan atas harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan pada nilainya, semisal barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan lainnya (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.

Menurut ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab selain Hanafiyah berpendapat bahwa, dibolehkan juga *qarḍ* pada roti, baik dijual secara

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan atau satuan, karena roti termasuk kebutuhan.[19] Berdalil pada hadis, Aisyah yang mengatakan, "Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetanggga meng*qiraḍh*kan roti dan *khamiir* dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang. Kemudian Rasulullah menjawab: "tidak mengapa, Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan dimaksudkan *riba fadhal*".[20]

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qaṛḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang dijual satuan.[21]

6. Berakhirnya Hutang Piutang (*Qaṛḍ*)

Menurut KUH Perdata hapusnya perhutangan diatur pada pasal 1381 buku III bab IV[22], "diantaranya:

a. Karena pembayaran;
b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
c. Karena pembaharuan hutang;
d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;

---

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*..., 376-377.
[20]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Alma'arif, 1987), 142 .
[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 155.
[22] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perhutangan*: *Bagian B* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Karena percampuran hutang;

f. Karena pembebasan hutang;

g. Karena musnahnya barang yang terutang;

h. Karena kebatalan atau pembatalan;

i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini; dan,

j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.[23]

B. Gadai (*Rahn*)

1. Definisi Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa Arab *Al-Rahn* berarti *al-thubūt qa al-dawām* (tetap kekal). Sebagian ulama' memberikan arti *rahn* dengan *hasb* (tertahan). *Rahn* menurut istilah diartikan menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' untuk menjaminkan suatu hutang.[24]

Para ulama' fiqih mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

a. Ulama' madzhab Maliki berpendapata bahwa *rahn* adalah sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang bersifat mengikat.

b. Ulama' madzhab Hanafi mengartikan bahwa *rahn* merupakan menjadikan suatu barang jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dapat dijadikan sebagai pembayaran piutang tersebut, baik semua maupun sebagiannya.

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[24] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sedangkan ulama' madzhab Syafi'i dan Hambali mengartikan *rahn* sebagai barang (materi) yang dijadikan atas jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran atas hutang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang tersebut.[25]

Menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari sorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan atas seorang berpiutang tersebut atau orang lain atas namanya.[26]

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Landasan hukum gadai diatur pada buku II KUH Perdata, yakni pada bab keduapuluh dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai tentang pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan suatu hal yang berkenaan denagan hak jaminan atas gadai.[27]

Islam telah mengatur boleh tidaknya transaksi menggunakan akad gadai, pengaturan tersebut terdapa pada Alquran, sunnah dan ijtihad.

a. Alquran

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada

[25] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132-133.
[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[27] Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan,* Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2] 283)[28]

Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

b. Hadis

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a,

إِشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهَ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ طَعَاماً بَنَسَيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دَرْعَةً

"Suatu ketika, Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya."

Hadis diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a.,

رَهْنُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهَ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ دَرْعًالَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِنَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ

"Rasulullah saw. menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau."[29]

أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ, حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍو قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى الله عليه وسلم – وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُوْدِ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

"Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Setelah Rasulullah saw. wafat, baju perang beliau digadaikan pada seorang Yahudi dengan harga tiga puluh sha' gandum."[30]

3. Rukun dan Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama ada empat, yakni:

---

[28] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya*..., 49.
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 109.
[30] Ahmad Hotib dan Fathurrahman, *Sunan Ad*-Darimi (Jakarta: Pustaka Azzam), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Rahin* (orang yang menyerahkan baran jaminan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai atau menerima barang jaminan);
b. *Marhun* (barang yang dijaminkan);
c. *Marhun bih* (utang); dan
d. *Shighat.*[31]

Syarat-syarat dari sahnya akad *rahn* menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut:

a. *Rahin* dan *murtahin*, keduanya wajib cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan tersebut dapat ditandai dengan *baligh* dan berakal.
b. *Marhun bih* (utang), merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, dikembalikannya barang jaminan (*marhun*).
c. *Marhun* (barang yang dijaminkan), dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutang, bernilai harta, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang dan dalam kekuasaanya, harta yang utuh (tidak tersebar di beberapa tempat), dan barang yang akan menjadi jaminan tersebut dapat diserahterimakan.
d. *Sighat* akad, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.[32]

Kemudian hak dan kewajiban pemberi gadai maupun penerima gadai diatur pada pasal 1154, 1155, 1156 dan 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

---

[31] Harun, *Fiqh Muamalah*..., 134.
[32] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 154-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 1154: "apabila si berhutang atau pembari gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal".
b. 1155: "Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau pemberi gadai bercerdera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud mengambil pelunasan jumlah piutang serta bunga dan biaya dari pendapatan pejualan tersebut".

   "Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar bursa, maka penjualannyadapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut".
c. 1156: "Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya".

   "Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal ini termasuk dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu pos harian atau suatu hubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama".

   "Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat berlaku sebagaimana suatu pemberitahuan yang sah".
d. 1157: "Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk kehilangan atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya".

   "Sebaiknya si berhutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya guna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya".[33]

4. Macam-Macam Gadai (*Rahn*)

Rahn yang telah disepakati ulama memiliki 3 (tiga) bentuk, yakni:

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ar-Rahnu* yang yang terjadi dengan akan lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, semisal seorang penjual memberi syarat kepada pembeli yang membeli secara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan tersebut untuk menyerahkan *ar-rahnu* (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembelian yang secara tidak tunai. Bentuk ini sah berdasarkan kesepakatan para madzhab yang ada, karena kondisi tersebut diperkirakan membutuhkannya.

b. *Ar-Rahnu* yang terjadi ketika sudah muncul hak atau setelah munculnya tanggungan utang. Hal tersebut sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tanggungan yang ada tersebut sudah tetap dan kondisi tersebut menghendaki untuk mengambil jaminan untuk utang tersebut.

c. *Ar-Rahnu* yang terjadi sebelum muncul hak, seperti perkataan *rahin* "saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan hutang yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang."[34]

5. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Hak gadai itu akan berakhir (hapus) jika hutang piutang tersebut sudah dibayar, dan apabila barang yang yang menjadi jaminan keluar dari kekuasaan si penerima gadai.[35]

6. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Setiap barang yang boleh diperjual belikan bisa digadaikan untuk hutang piutang. Gadai dapat dilakukan dalam kondisi diperjalanan

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6*...,112.
[35] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Cet. IV (Yogyakarta: Liberty, 1981), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sedang mukim, seperti yang telah dijelaskan pada hadis tentang Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari (1962) dan Muslim (1603) dari Aisyah Ra. bahwa: *Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan kepadanya baju besi.*[36]

Bolehnya memberi barang berharga sebagai jaminan pinjaman (menggadai), bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi berupa kepercayaan dan amanah sehingga ada kegiatan timbal balik. Utang diterima oleh penghutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.

Debitur (murtahin) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan (barang yang digadaikan) sekalipun diizikan oleh kreditur (*rahin*). Pemanfaatan barang gadai oleh debitur (*murtahin*) tersebut apabila barang jaminan bukan bentuk binatang tunggangan atau binatang ternak yang bisa diperah susunya. Jika barang jaminan tersebut berupa binatang ternak, maka debitur (*murtahin*) boleh memanfaatkan sebagai pengganti pemberian makan atas binatang tersebut. hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "Dari Abu Hurairah r.a, berkata, Rasulullah saw. bersabda: binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang

[36] Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima), 258-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makan".[37]

C. Fatwa DSN-MUI *Qarḍ* dan *Rahn*

Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ini bahwa bertujuan untuk masyarakat agar digunakan sebagai panduan dalam rangka praktik akad *qarḍ.* Ketentuan tentang akad *qarḍ* yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum al-*Qarḍ*

1. *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.[38]

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* diatur pada Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, yakni berisi:

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 189.
[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*: *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana,2012), 338-342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin.* Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
   a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.[39]

[39] Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014), 365-366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN MEMANFAATKAN BARANAG JAMINAN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Kandangan

Pnulis akan terlebih dahulu memaparkan profil Desa Kandangan yang berpusat pada kantor desa dengan alamat Jl. Masjid Al-Karim No.01 Desa Kandangan. Desa tersebut memiliki luas yang berbatasan di sebelah utara Desa Sumbang Timun Kecamatan Trucuk, sebelah selatan Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, sebelah timur Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu dan di sebelah barat Desa Kanten Kecamatan Trucuk.[1]

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

   Konversi: 1 Ha= 10.000 m^2 atau 1m^2= 0,0001 Ha

   a. Sawah irigasi teknis = 62.27 Ha/ m^2
   b. Sawah irigasi $^1/_2$ teknis = 41.51 Ha/ m^2
   c. Sawah tadah hujan = 20.76 Ha/ m^2
   d. Tegal/ ladang = 49.37 Ha/ m^2
   e. Pemukiman = 30.65 Ha/ m^2
   f. Pekarangan = 30.05 Ha/ m^2
   g. Tanah bengkok = 52.121 Ha/ m^2
   h. Lapangan olahraga = 5.850 Ha/ m^2
   i. Perkantoran pemerintahan = 711 Ha/ m^2

[1] *Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro...*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tempat pemakaman desa umum = 18.433 Ha/ m^2

k. Bangunan sekolah/ perguruan tinggi = 1.013,293 Ha/ m^2.[2]

2. Keadaan Penduduk

Masyarakat desa Kandangan merupakan penduduk asli dari desa Kandangan. Adapun jumlah penduduk desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupeten bojonegoro adalah 1894 orang laki-laki dan 1875 orang perempuan jadi jumlah total adalah 3769 orang yang terdiri dari 1192 kepala keluarga per kartu keluarga. Tidak[3]

a. Keadaan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupeten Bojonegoro cenderung belum meningkat karena belum memenuhi standart wajib pendidikan yakni belajar sembilan tahun. Hal ini disebabkan ada banyak warga yang sekolah ditingkat menengah pertama dan menengah atas tetapi belum sampai lulus. Adapun generasi kaum muda sebagian kecil melanjutkan sekolah ke pendidikan lanjutan atas, bahkan diantara mereka ada yang sampai melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kondisi demikian bisa disebabkan karena bertambahnya pengetahuan serta kesadaran diri para orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga para orang tersebut menyekolahkan anaknya hingga tingkat tinggi. Meskipun demikian, generasi muda masih belum memiliki wawasan global atau minimal regional, sebab perhatian

[2] Ibid., 2.
[3] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka masih terfokus untuk membantu orang tua dalam mencari penghasilan untuk keluarga.[4]

Adapun sarana pendidikan penduduk Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupeten Bojonegoro sebagai berikut:[5]

1) Taman Kanak-kanak (TK) : 2
2) Raudhatul Athfal : 1
3) Sekolah Dasar : 1
4) Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 1
5) Taman Pendidikan Al-qur'an : 2
6) Madrasah Diniyah : 1

b. Keadaan Ekonomi

Penunjang penggerak roda perekonomian di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro terdapat lembaga perekonomian, yakni Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan Kelompok Tani atau nelayan.[6]

Besarnya sumber daya manusia desa Kandangan diiringi dengan adanya potensi sumber daya alam, yakni:

1) Tanaman pangan (pertanian)
   a) Jumlah keluarga tidak memiliki tanah pertanian 149 keluarga.
   b) Jumlah keluarga yang memiliki tanah kurang dari 1 ha 727 keluarga.

[4] Ibid., 24.
[5] Ifa Staf Tu Desa Kandangan, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Januari 2020.
[6] *Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro...*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jumlah keluarga yang memiliki tanah 1,0-5,0 ha 23 keluarga.

d) Jumlah keluarga yang memiliki tanah 5,0-10 ha 1 keluarga.

2) Luas pangan menurut komoditas yang ada pada tahun 2019 adalah padi, yakni memiliki luas 178 Ha dengan hasil panen 7 ton/ha yang memiliki nilai produksi Rp. 3.584.000,-. Pupuk yang digunakan untuk perawatan Rp. 273.000.000,- penggunaan bibit Rp. 74.000.000,- dan obat perawatan Rp. 189.000.000,-. Dalam hal lain pertanian ini tidak dirawat oleh pemilik lahan itu sendiri, pemilik lahan biasanya juga memiliki buruh harian utuk mengurusnya, dengan biaya lain-lain Rp. 440.000.000,- dan memiliki hasil pemasaran Rp. 2.608.000.000,-.[7]

3) Mata pencaharian pokok

a) Ada 760 orang laki-laki dan 776 orang perempuan yang berprofesi sebagai petani

b) Ada 600 orang laki-laki dan 610 orang perempuan yang berprofesi sebagai buruh tani.

c) Ada 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang berprofesi sebagi pegawai negeri sipil.

d) Ada 4 orang laki-laki dan 29 orang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang keliling.

e) Ada 386 orang laki-laki dan 386 orang perempuan yang berprofesi sebagai peternak.

[7] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Ada 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan yang berprofesi sebagi nelayan.

g) Ada 5 orang laki-laki yang berprofesi sebagai montir.

h) Ada 17 orang perempuan yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.

i) Ada 8 orang laki-laki yang berprofesi sebagai TNI.

j) Ada 1 orang laki-laki yang berprofesi sebagai POLRI.

k) Ada 2 orang perempuan yang berprofesi sebagai penisiunan PNS/TNI/POLRI.

l) Ada 1 orang perempuan yang berprofesi sebagai dosen swasta.

m) Ada 25 orang laki-laki dan 33 orang perempuan berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta.[8]

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat dalam suatu desa dapat terlihat secara mumum dari berbagai sudut pandang, diantara dengan melihat kegiatan masyarakat tersebut dalam praktik kehidupan sehati-hari. Seluruh penduduk Desa Kandangan Kecamatan Trucuk beragama Islam terdiri dari 1894 orang laki-laki dan 1875 orang perempuan data tersebut dapat berubah-ubah sewaktu-waktu karena pengambilan data ini per akhir tahun.

Seluruh penduduk Desa Kandangan Kecamatan Trucuk berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki etnis Jawa. Sosial

[8] Ibid., 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan masyarakat tersebut juga berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan rutinan warga masyarakat yang berupa yasinan, tahlilan maupun kegiatan lain yang berunsur pengembangan keagamaan.[9]

Sarana dan prasarana peribadatan di Desa Kandangan juga cukup memadai dengan adanya 2 unit masjid dan 27 mushola. Banyak kegiatan penunjang keagamaan seperti peringatan hari besar Islam sering diadakan.[10]

B. Praktik Hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan

Sebelum penulis memaparkan hasil wawancara mengenai praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan, penulis akan memaparkan data profil responden selama proses wawancara berlangsung, adapun nama-nama responden sebgai berikut:

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Endang Sri Sulistiani	19 Tahun	Pelajar/ Mahasiswa	Kandangan, 08/02, Trucuk, Bojonegeoro
2.	Tami	50 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Kandangan, 013/002 Trucuk, Bojonegeoro
3.	Surti	23 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Kandangan 012/002 Trucuk, Bojonegeoro
4.	Suhari	30 Tahun	Petani/ Pekebun	Kandangan 012/002 Trucuk, Bojonegeoro
5.	Karsilan	55 Tahun	Petani/ Pekebun	Kandangan 012/002Trucuk, Bojonegeoro

[9] Ibid., 26.
[10] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Dartin	58 Tahun	Petani/ Pekebun	Kandangan 010/002 Trucuk, Bojonegoro
7.	Sumaji	53 Tahun	Petani/ Pekebun	Kandangan 011/002 Trucuk, Bojonegoro
8.	Jito	45 Tahun	Petani/ Pekebun	Kandangan 012/002 Trucuk, Bojonegoro

Hutang piutang merupakan salah satu transaksi masyarakat yang umum dilaksanakan apabila ada kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi (tercapai). Hutang piutang itu berarti kewajiban dari si peminjam untuk mengembalikan apa yang dipinjam (hutang tidak harus berupa uang bisa dalam bentuk barang). Sedangkan piutang berarti orang yang memberikan pinjaman.

Hutang piutang dengan menggunakan barang jaminan berupa lahan pertanian itu terlalu beresiko bagi orang yang hanya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, dikarenakan barang tersebut tidak akan dikembalikan jika hutang tersebut belum lunas.[11]

Tami merupakan seorang ibu rumah tangga yang sekarang berumur 50 tahun, beliau tinggal di desa Kandangan RT/RW 013/002 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Selain menjadi ibu rumah tangga Tami juga bekerja sebagai buruh tani. 25 tahun yang lalu Tami pernah memiliki seekor sapi, sapi tersebut merupakan pembelian hasil mengumpulkan uang gaji dari berburuhnya.

[11] Endang Sri Sulistiani, *Wawancara,* Whatsapp Chat, 19 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dartin adalah seorang juragan tambang perahu getek di aliran bengawan solo, ia memiliki umur 57 tahun. Dartin memiliki sebuah perahu getek yang dijalankan suaminya setiap hari, karena perahu geteknya sudah mulai lapuk ia berinisiatif untuk membuat baru lagi, tetapi ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kayu sebagai bahan dari perahu getek tersebut.

Dartin adalah tetangga dari Tami. Dartin datang ke rumah tami berniat untuk bercerita dan hutang uang kepada Tami. Ketika Dartin telah bercerita kemudian Tami mengatakan kalau ia tidak memiliki uang yang dibutuhkan Dartin, tetapi ia hanya memliki seekor sapi. Dartin begitu memohon kepada Tami agar ia bisa diberi pinjaman uang. Karena merasa iba dengan cerita Dartin, Tami pun rela menjual sapinya. Hasil dari penjualan sapi tersebut ialah sebesar Rp. 1.000.000,-, dan dipinjamkanlah seluruh uang hasil penjualan sapi kepada Dartin.[12]

Untuk menjamin bahwa Dartin akan melunasi hutangnya Tami meminta jaminan atas hutang tersebut. Dartin memberikan jaminan berupa sepetak (sak kedok) sawah miliknya kepada Tami. Tami mensyaratkan kepada Dartin bahwa sawah tersebut akan ia tanami dan hasilnya menjadi milik Tami sendiri. Hal ini disebabkan tanah yang dijaminkan tersebut tidak memiliki surat berupa akta tanah. Ia juga mensyaratkan kepada Dartin untuk membayar pajak atas tanah sawah tersebut setiap tahunnya dan Dartin boleh membayar hutang tersebut ketika masa panen telah usai. Dartin mensyaratkan kepada Tami bahwa ia akan membayar hutang tersebut secara

[12] Dartin, *Wawancara*, Bojonegoro, 04 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh (sekali bayar) ketika ia memiliki uang. Semua persyaratan tersebut di setujui kedua belah pihak tanpa adanya pencatatan (penulisan) yang jelas juga tanpa menghadirkan saksi.

Setelah 20 tahun berjalan transaksi tersebut Dartin berniat untuk membayar lunas hutangnya. Ia datang kerumah Tami dengan membawa uang Rp.1.000.000,- sebagai pembayaran atas hutangnya. Tanpa disangka Dartin respon Tami begitu di luar kepala Dartin. Tami menginginkan hutang tersebut dibayar dengan nilai Rp.10.000.000,- dengan alasan ketika ia memberikan pinjaman itu adalah uang hasil dari penjualan seekor sapi miliknya. Jika Dartin ingin mengembalikan uang tersebut harus membayar dengan nilai seekor sapi di masa sekarang.

Dartin merasa tidak sanggup akan permintaan Tami. Kemudian Dartin meminta keringanan kepada Tami. Tami berkeinginan mengembalikan tanah (sawah) tersebut dengan syarat ketika tanah (sawah) ditanami apapun oleh Dartin hasilnya harus dibagi 2. Dengan biaya tanam ditanggung oleh Dartin sendiri. Permintaan Tami tersebut disetujui oleh Dartin[13]

Surti merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak, ia berumur 23 tahun. Ia merupakan sebuah keluarga yang cukup berada dari sisi segi materi. Dua tahun lalu ada salah seorang tetangganya datang ke rumahnya yang masih satu rukun tetangga, dengan maksut ingin meminta bantuan. Orang tersebut bernama Sumaji, berumur 45 tahun, dan rumahnya hanya berjarak rumah setelah rumah Surti. Sumaji ingin berhutang kepada Surti

[13] Tami, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang dengan nilai Rp.30.000.000,-. Uang tersebut dimaksudkan untuk berobat istri Sumaji yang sedang sakit keras. Sumaji beralasan kepada Surti ketika meminjam uang untuk berobab sang istri. Istri Sumaji sakit keras yang mengharuskan kemo terapi setiap bulannya.

Dari cerita Sumaji berkeinginan berhutang serta dengan alasan yang begitu jelas, Surti pun memberikan pinjaman tersebut. Akad ini surti berkeinginan meminta jaminan atas perjanjian tersebut. Surti memberikan kebebasan kepada Sumaji untuk memberikan jaminan apa yang ia miliki kepada Surti. Sumaji menjaminkan sepetak lahan pertanian (sawah sak kedok). Surti ingin meminta akta tanah atas sawah tersebut, tetapi ternyata akta tanah tersebut telah digadaikan sumaji di bank sebelum sumaji meminjam uang kepada Surti.[14]

Surti kemudian ingin jaminan sawah tersebut diserahkan dalam bentuk barangnya dapat ditanami ia. Hasil panen dari sawah tersebut harus menjadi milik Surti sepenuhnya tanpa ada bagi hasil antara ia dan Sumaji. Sumaji boleh membayar lunas hutangnya kepada Surti ketika masa panen telah selesai. Jika Sumaji membayar hutang tersebut di tengah-tengah masa tanan sebelum panen terjadi maka Surti berhak menahan sawah (jaminan tersebut) hingga masa panen selesai. Sumaji beranji ia akan membayar lunas hutangnya kepada surti dengan jangka 2 tahun dan pajak atas tanah tersebut harus dibayar oleh Sumaji.

[14] Sumaji, *Wawancara*, Bojonegoro, 04 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat tersebut disetujui kedua belah pihak tanpa adanya kepenulisan (pencatatan). Akad perjanjian tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Surti.

Akad tersebut telah berjalan 2 tahun, Surti berkeinginan menaginya. Ketika Surti datang kerumah Sumaji untuk menagih hutang tersebut ternyata Sumaji belum memiliki uang. Sumaji hanya menawarkan untuk memperpanjang masa pelunasan. Sawah jaminan tersebut ia suruh membawa Surti sampai ia dapat melunasinya. Perpanjangan pembayaran tersebut tidak ditentukan lamanya. Sumaji hanya berjanji kepada Surti bahwa ia akan membayarnya pada suatu saat ketika ia mampu dan memiliki uang untuk membayarnya, tanpa adanya waktu yang ditentukan yang jelas.

Ketika Surti menagihnya ia juga bertemu dan melihat keadaan isti Sumaji. Surti merasa kasihan dan meminta kepada Sumaji agar pajak atas sawah yang dijaminkannya akan dibayar Surti.[15]

Suhari adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai petani berumur 30 tahun. Ia bertempat tinggal di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro RT/RW 012/002. Kegiatannya sehari-hari ialah menggarap sawah peninggalan orang tuanya. Sawah peninggalan orang tuanya tersebut ditanami dengan padi yang biasanya dapat panen per 4 bulan sekali dan 1 tahun 3 kali. Untuk dibulan pertama dan kedua panennya ia menyimpan hasil panen tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk

[15] Surti, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persediaan, dan panen dibulan ketiga dijual kepada tengkulak padi. Dari hasil penjualan tersebut ia sisihkan untuk ditabung.

Suhari memili teman dekat yang seumurannya bernama Kamudji. Kamudji sendiri tetangga Suhari yang hanya beda RT. 5 tahun lalu Kamudji mengikuti ujian seleksi penerimaan perangkat di desanya, ia memilih bidang kamituwo (kaur keuangan). Ia lolos dari hasil ujian seleksi tersebut dan ia menjadi kamituwo di desa Kandangan. Sebelum pelantikan ia ditarik uang iuran untuk pelaksanaan acara pelantikan. Ia mendapat jatah iuran 45 juta dan ia tidak memiliki uang.

Kemudian ia menggadaikan akta tanah atas sawah tersebut kepada bank konvensional dengan nilai Rp.15.000.000,-. Dari hasil penggadaian akta tanah tersebut berarti uang Kamudji kurang Rp.30.000.000,-. Ia menceritakan masalah tersebut kepada Suhari sebagai sahabat dekatnya. Suharipun menawarkan pinjaman sejumlah uang kekurangan dari kebutuhan tersebut.[16]

Adapun persyaratan yang diajukan kepada Kamudji agar ia tidak lari dari tanggung jawab untuk membayar kewajiabannya atas Suhari. Syarat tersebut meliputi: Kamudji harus menyerahkan jaminan kepada Suhari atas hutangnya; jika Kamudji ingin membayar harus dengan penuh tanpa ada pencicilan terlebih dahulu. Kemudian Kamudji menawarkan sawah yang akta tanahnya sudah digadaikan di bank. Setelah mendapatkan tawaran tersebut Suhari memberikan syarat lain yakni, sawah tersebut atas pemanfaatannya

[16] Suhari, *Wawancara,* Bojonegoro, 02 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berpindah tangan kepada Suhari, hasil dari pemanfaatan tersebut sepenuhya milik Suhari, dan Kamudji harus membayar pajak atas tanah sawah tersbut dengan alasan akta tanahnya sudah digadaikan di bank.

Transaksi tersebut tidak ada kepenulisan yang jelas, hanya mengandalkan unsur saling percaya. Transaksi tersebut hanya disaksikan oleh Istri Suhari. Transaksi ini sampai saat penulis melakukan wawancara belum ada pelunasan.[17]

Hasil wawancara selanjutnya hampir mirip dengan apa yang dialami Suhari, tetapi ini dari sisi pihak peminjam, hal ini dialami oleh Karsilan. Karsilan adalah seorang petani yang berumur 55 tahun. ia bertempat tinggal di desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Ia memiliki anak yang berprofesi sebagai kaur perencanaan di desanya.

Sebelum anaknya dilantik menjadi kaur keuangan, anaknya dimintai iuran sebesar Rp.45.000.000,-. Karsilan tidak memiliki uang sebanyak yang diperlukan anaknya. Ia bermaksud meminjam uang yang dibutuhkan anaknya kepada sanak saudaranya yang berkehidupan mampu. Karsilan meminjam uang kepada sepupunya yang bernama Jito. Jito ini rumahnya tidak jauh dari Karsilan, hanya berjarak 3 rumah setelah rumah Karsilan.

Jito yang merasa mampu dan berkecukupan bersedia meminjamkan uangnya kepada Karsilan secara utuh dengan apa yang dibutuhkan oleh Karsilan. Jito meminta Karsilan harus menyerahkan jaminan atas apa yang akan dipinjamkan kepada Karsilan. Karsilan memberikan sebidang tanah

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persawahan yang belum tercatat kepemilikan berupa akta tanah kepad Jito sebagai jaminan.

Jito memberikan syarat atas apa yang akan ia pinjamkan kepada kepada Karsilan. Syarat tersebut meliputi: tanah persawahan tersebut pemanfaatannya harus berpindah kepada Jito; hasil dari pemanfaaatan tanah persawahan tersebut sepenuhnya menjadi milik Jito; pemabayaran pajak atas tanah persawahan yang menjadi jaminan ditanggung oleh Karsilan (sebab tanah persawahan tersebut belum memiliki akta tanah sebagai bukti atas kepemilikan hak). Jito memeberikan keleluasaan waktu untuk membayar atas uang yang dipinjamkan kepada Karsilan. Jika Karsilan ingin membayarnya harus secara penuh dengan sekali bayar, tanpa adanya pencicilan.[18]

Persyaratan yang diajukan Jito disetujui oleh Karsilan, dan perjanjian ini dilaksanakan tanpa adanya kepenulisan sebagai bukti sah transaksi dan tidak ada saksi yang mempersaksikan transaksi tersebut. Sampai saat penulis melakukan wawancara hutang tersebut belum ada pelunasan.[19]

Dalam perjanjian hutang piutang yang diteliti oleh penulis merupakan bentuk perjanjian yang mengakibatkan pindahnya hak pemanfaatan tanah persawahan terhadap pihak peberi hutang yang statusnya berbeda dengan sewa. Pemindahan hak imi berlaku secara mutlak, sehingga seluruh hasil yang didapatkan dari tanah tersebut sepenuhnya milik pemberi hutang, tetapi tidak disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Jikalaupun orang

[18] Jito, *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Januari 2020.
[19] Karsilan, *Wawancara*, Bojonegoro 02 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhutang sudah mampu mengembalikan hutang tetapi masih dalam waktu masa tanam, maka si pemberi hutang tidak wajib mengembalikan jaminan atas hutang tersebut. hal ini disebabkan ketika perjanjian akad hutang piutang, orang yang berhutang dapat membayar lunas ketika masa panen telah usai dan barang jaminan harus dikembalikan seiring dengan pembayaran tersebut.

Hutang piutang ini dilakukan secara individula dan tidak berkelompok. Dalam proses ini semua dilakukan oleh perorangan. Terkadang ada yang menggunakan beberapa orang saksi atau bukti tertulis, dan ada yang tidak menggunakan sama sekali. Sehigga ada beberapa transaksi yang dari segi hukumnya cacat.

Hutang piutang dengan pengambilan hak atas jaminan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Kandangan. Berbeda dengan praktik gadai dalam lembaga formal yang hanya menuntut adanya penahanan sertifikat kepemilikan tanah (barang jaminan) dari orang yang berhutang sebagai sebuah jaminan. Sehingga tidak menutup pemiliknya mengambil manfaat dari tanah tersebut. berikut sebagai pembeda antara praktik yang dilaksanakan respoden satu dengan yang lainnya:

No.	Nama	Adanya Saksi	Adanya Kepenulisan	Jumlah Hutang	Tempo pembayaran	Jangka waktu pelunasan	Pembayaran pajak	Pemegang surat tanah
1.	Tami	Tidak ada	Tidak ada	Rp.1.000.000,-	Tidak ada	Tidak ada	Ditanggung kreditur	Tidak ada surat tanah
2.	Surti	Ada	Tidak ada	Rp.30.000.000,-	Tidak ada	Ada	Ditanggung	Di gadaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

							debitur	oleh kreditur di bank
4.	Suhari	Ada	Tidak ada	Rp.30.000.000,-	Tidak ada	Tidak ada	Ditanggung kreditur	Di gadaikan oleh kreditur di bank
5.	Karsilan	Tidak ada	Tidak ada	Rp.45.000.000,-	Tidak ada	Tidak ada	Ditanggung debitur	Di pegang oleh debitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN MEMANFAATKAN BARANG JAMINAN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Desa Kandangan merupakan desa yang berada di bantaran sungai terpanjang di pulau Jawa yang menunjang segala bentuk kegiatan pertanian tanpa ada halangan dan tanpa mengenal musim, baik itu musim kemarau atau musim penghujan tetap akan ada kegiatan bercocok tanam di lahan pertanian. Akad hutang piutang dengan adanya jaminan di desa ini tidak berbeda dengan praktik hutang piutang yang umum terjadi, yakni dimana ada dua orang yang bertransaksi dengan menggunakan jaminan sebagai penunjang salah satu pihak menunaikan kewajiban dalam membayar hutang.

Sebagimana sudah dijelaskan pada bab III, dalam praktik hutang piutang dengan adanya pemanfaatan barang jaminan di desa Kandangan, Hanya saja pembeda dalam praktik hutang piutang di desa ini adanya penggunaan atau pemanfaatan barang dari barang jaminan tersebut, beberapa transaksi tidak disertai kehadiran saksi, kepenulisan (catatan yang jelas) dan penentuan jangka waktu untuk membayar (mencicil atau melunasinya).

Praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di desa Kandangan kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yakni pihak pertama adalah orang yang berhutang (kreditur), pihak kedua orang yang meberikan pinjaman (debitur), saksi (orang yang baligh, berakal, dan mengerti dalam praktik tersebut).

Pada praktik ini dilakukan dengan suka sama suka dan rela sama rela, tetapi dalam satu sisi praktik yang dilakukan memiliki masalah dalam hukum. Yakni bebrapa transaksi tidak memiliki saksi yang merupakan hal utama yang diperlukan jika terjadi masalah dikemudian hari. Beberapa praktik juga tidak ada kepenulisan yang jelas berapa hutang yang ditransaksikan, berapa pembayaran yang wajib dibayarkan dalam mencicil untuk melunasinya.

Hasil dari pemanfaatan jaminan atas hutang sepenuhnya menjadi hak milik murtahin (debitur) atau orang yang memberikan pinjaman hutang, tetapi untuk biaya pajak atas tanah tersebut tetap dibebankan kepada *rahin* (keditur) atau orang yang berhutang.

B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Memanfaatkan Barang Jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro

1. Hutang Piutang

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ
بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ
فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[1]

Surat *al-Baqarah* ayat 282 ini merupakan ayat yang terpanjang dalam al-quran dan dikenal oleh para ulama dengan ayat *al-mudayanah* (ayat utang piutang). Ayat ini membicarakan tentang anjuran atau menurut sebgaian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksiakannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris),

[1] Kemenag RI, *Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Penempatan ayat ini setelah adanya uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (271-274), kemudian bersambung dengan larangan dilarangnya transaksi riba (275-279), serta adanya pemberian penangguhan pembayaran hutang sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua atas hutang tersebut (280). Penempatan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang setelah anjuran dan larangan di atas memiliki makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah merupakan bentuk rasa kasih sayang yang murni, sedang larangan riba merupakan bentuk dari kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharnya harta.[2]

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa al-quran tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya, kesan tersebut dihapus dengan adanya ayat ini yang intinya memrintahkan untuk memelihara harta dengan menulis utang piutang, sedikit atau banyak (hutang tersebut), dan menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai saksi.

Ayat sebelum ini adalah ayat tentang nasihat Allah kepada yang memiliki piutang untuk menagih siapa saja yang sedang dalam kesulitan,

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naihat tersebut dilanjutkan dalam ayat ini kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang. Yakni demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, hutang piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya hanya sedikit.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah Swt. kepada kaum yang menyatakan beriman. Perintah ayat ini secara tidak langsung ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut. Karena hal tersebut adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau pihak kreditor tidak memintanya.

Kata (تداينتم) *tadāyantum*, diatas dapat diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata (دين) *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata dihimpun oleh huruf-huruf dain itu selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya dengan yang berkedudukan lebih tinggi dari pada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, kekuatan dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal balik tersebut, atau juga *bermuamalah*. *Muamalah* yang dimaksud adalah *muamalah* yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang.[3]

Penggalan ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan dua nasihat pokok: pertama, yang dikandung oleh

[3] Ibid., 731.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan "*untuk waktu yang ditentukan*". Kata tersebut bukan hanya mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pembayaran (pelunasan) harus ditentukan, tetapi juga ketika berhutang sudah harus tergambar dalam benak si penghutang bagaimana serta sumber dana yang harus diandalkan untuk membayar.[4]

Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi (salah satunya) dan apa bila mereka tidak pandai menulis maka hendaknya mereka mencari orang ketiga sebgai mana dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut *"dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil".* Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.

Allah berpesan kepada para penulis maupun kepada para saksi *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil (menjadi saksi)"* sebab keengganan tersebut dapat mengakibatkan sebuah hak atau terjadi korban. Saksi dalam hal ini ialah orang yang bisa dimintai kesaksiannya (pengakuan) atas apa yang ia lihat dengan sendiri dan bukan dari pengetahuan orang lain.[5]

2. Gadai

Pada hakikatnya barang gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik *rahin* ataupun *murtahin,* kecuali mendapat izin dari

[4] Ibid., 732.
[5] Ibid., 733.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan hak *rahin* terhadap marhun setelah akad, barang jaminan tersebut bukan merupakan hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap jaminan tersebut. Hak murtahin atas marhunnya terbatas pada sifat kebendaanya tersebut yang memiliki nilai jual, bukan pada pemanfaatan hasilnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian atas akad tersebut harus mencantumkan ketentuan jika penggadai minta izin untuk memanfaatkan barang gadai, hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan tersebut bermaksud untuk menghindari harta yang memungkinkan benda tidak berfungsi.[6]

Jadi pemanfaatan barang jaminan atas hutang (gadai) masyarakat di Desa Kadangan selama ini telah melanggar aturan hukum Islam, karena dalam pemanfaatan tersebut ada pihak yang dirugikan dari pihak yang memiliki tahah tetapi memberikan kentungan besar bagi penerima gadai. Sehingga menciptakan rasa ketidak adilan antara pemilik tanah sawah sengan penerima gadai, karena tidak adanya bagi hasil antara kedua belah pihak. Pemanfaatan jaminan tersebut juga memicu terjadinya riba yang jelas sudah dilarang oleh agama Islam.

Sedangkan menurut ulama dalam pemanfaatan barang gadai tanah sawah dalam pemanfaatan *rahin* (kreditur), yakni:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* (kreditur) tidak boleh memanfaatkan barang yang dijaminkan tanda seizin *murtahin* (debitur), begitu pula *murtahin* (debitur) tidak boleh memanfaatkannya

[6] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa seizin *rahin* (kreditur). Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika barang jaminan sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.[7]

c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* (kreditur) dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang jaminan tersebut berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*.

Sedangkan pendapat para ulama dalam pemanfaatan *murtahin* (debitur) atas barang jaminan adalah:

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* (debitur) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) jika diizinkan oleh *rahin* (kreditur) atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Ulama Syafi'iyah.

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang lain, mereka berpendapat, jika barang jaminan (*marhun*) berupa

[7] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan, *murtahin* (debitur) boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin* (kreditur). Adapun barang jaminan (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin* (kreditur).[8]

Ulama Hafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukkan suatu tindakan mengenainya, kecuali dengan izin orang yang memegang gadai. Ia keluar dari status begitu apabila utang tidak dibayar Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran utang itu. Ia juga berhak bertindak dengan suatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan pemilik barang dari hak miliknya. Adapun hukum mengambil barang gadaian oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga memanfaatkannya menurut sebagian ulama. Karena akad itu ialah hak menahan atau hak mengkhususkan. Berdasarkan hal ini terjadilah *ijma'*, bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan

[8] Ibid., 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak mengizinkannya atau barang gadaian itu tidak dapat ditunggangi atau diperah. Adapun apabila orang yang menggadaikan mengizinkan atau barang gadaian itu dapat ditunggangi, maka dalam hal ini ada perincian dan perbedaan pendapat antara Ulama.[9]

3. KUH Perdata

Benda yang dapat dijaminkan dalam gadai adalah semua benda bergerak:

a. Benda bergerak yang berwujud (benda yang ketika pemindahanya harus secara nyata bendanya dari tangan ketangan).
b. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu barang yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yang berwujud surat-surat piutang.[10]

Kemudian hak dan kewajiban pemberi gadai maupun penerima gadai diatur pada pasal 1154, 1155, 1156 dan 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal tersebut memiliki masksud antara lain:

Hak Pemberi Gadai:

a. Menerima Uang gadai dari penerima gadai
b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.
c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kewajiban Pemberi Gadai (Pasal 1157 KUHPerdata) :

[9] Ibid.
[10] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Hak Penerima Gadai dalam (Pasal 1155 KUHPerdata) :

a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban Penerima Gadai dalam (Pasal 1154, 1156, 1157 KUHPerdata) :

a. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdata).
c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdata).
d. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdata).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang tealah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan pada masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, si berhutang menyerahkan barang jaminan berupa lahan pertanian jika pemberi hutang sebagai jaminan atas apa yang dipinjamkannya dengan syarat lahan pertanian tersebut ditanami dan diambil manfaatnya oleh pemberi hutang tanpa adanya bagi hasil dan hutang harus dibayar oleh si berhutang sebesar hutang pokok.
2. Menurut hukum Islam, praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk tidak sah dilaksanakan karena ketika akad tersebut akan diucapkan atau sebelum adanya pelaksanaan atas hasil akad tersebut kedua belah pihak harus mendatangkan saksi untuk menyaksikan akad hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan tersebut, juga dalam akad tersebut harus ada pencatatan sebagaimana hasil dari akad tersebut, hal ini mengacu pada penjelasan *al-Baqarah* ayat 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUH Perdata menjelaskan bahwa, praktik hutang piutang dengan memanfaatkan barang jaminan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk tersebut tidak sah dilaksanakan karena barang yang dijadikan jaminan harus berupa benda bergerak berwujud (benda yang ketika pemindahanya harus secara nyata bendanya dari tangan ketangan) dan benda bergerak tak berwujud (barang yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yang berwujud surat-surat piutang), hal tersebut mengacu pada pasal 1150 KUH Perdata.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat dan dampak positif kedepannya untuk masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro agar lebih menjelaskan kepada warga, bahwasanya pada pelaksanaan hutang piutang dengan memanfaatkan barang jamian harus menggunakan saksi dan pecatatan dalam akad.
2. Kepada para pihak melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam dan KUH Perdata agar akad yang mereka lakukan sah di mata hukum Agama dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din. *Al-Mughni Libni Qudamah.* Pustaka Kairo. Juz 4.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia. *Cet. II.* 2012.

Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i.* Jakarta: Fathan Media Prima.

An-Nawawi, Abu Zakariya Wahyuddin. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Darul Fikr). Juz 13.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 2001.

Arifin, Busthanul *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah.* Jakarta: Cempaka. 2000.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.* Jakarta: Gema Insani. Cet. I. 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah.* Yogyakarta: UII Press. 2000.

Creswell, John W.. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro.

Dartin. *Wawancara.* Bojonegoro, 04 Januari 2020.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi , ed. Revisi.* Surabaya: Cet. 3. 2011.

Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus.* Sukabumi: CV. Jejak. *Cet. I.* 2017.

Harun. *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif.* Jakarta: Grasindo. 2005.

Hotib, Ahmad dan Fathurrahman. *Sunan Ad*-Darimi. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ifa Staf Tu Desa Kandangan. *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Januari 2020.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah.* Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Jito. *Wawancara*. Bojonegoro, 02 Januari 2020.

Karsilan. *Wawancara*. Bojonegoro 02 Januari 2020.

Kemenag RI. *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2014.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. *Cet. XXXIV.* 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah. 2013.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam-Prespektif Teori Sistemn dan Aspek Hukum.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya. 2010.

Nazir, Moh.. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2013.

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Rozalinda. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II.* Jepara: UNISNU Press. 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12.* Bandung: Alma'arif. 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet I. 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Juz 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Siagian, Dergibson. *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah*; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana. 2014.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perhutangan*: *Bagian A*. Yogyakarta: Liberty. 1980.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perhutangan*: *Bagian B.* Yogyakarta: Liberty. 1980.

Sofwan,Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Benda.* Yogyakarta: Liberty. Cet. IV. 1981.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2014.

Suhari. *Wawancara.* Bojonegoro, 02 Januari 2020.

Sulistiani, Endang Sri. *Wawancara.* Bojonegoro, 19 Februari 2020

Sumaji. *Wawancara*. Bojonegoro, 04 Januari 2020.

Surti. *Wawancara*. Bojonegoro, 02 Januari 2020.

Syafaq, Hammis. *Pengantar Studi Islam.* Surabaya: IAIN SA Press. 2011.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2003.

Tami. *Wawancara*. Bojonegoro, 12 Januari 2020.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timous, Kris H.. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: CV. Andi Ofset. *Ed.I.* 2017.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan.* Jakarta: Sinar Grafika. Cet. II. 2013.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UIN SA Press. Cet. I. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id